

**PANDANGAN ULAMA DAYAH KOTA SABANG
TERHADAP PRAKTIK QADI LIAR
(Studi di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MUKHLISHUL A'MAL

NIM. 190101023

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Hukum Keluarga



**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDAACEH
2024 M/1445 H**

**PANDANGAN ULAMA DAYAH KOTA SABANG
TERHADAP PRAKTIK QADI LIAR
(Studi di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Keluarga

Oleh :

Mukhlisul A'mal

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 190101023

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. M.A
NIP.196207192001121001


Husni Djalil, M.A
NIP.198312012023211015

**PANDANGAN ULAMA DAYAH KOTA SABANG
TERHADAP PRAKTIK QADI LIAR
(Studi di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Prodi Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Februari 2024 M
13 Sya'ban 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. M.A
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,



Saifullah, Lc. M.A. Ph.D
NIP. 197612122009121002

Penguji I,




Fakrurrazi M. Yunus, Lc, MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II, 29/09/2024



Auil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDAACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhlishul A'mal
NIM : 190101023
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November
2022

Yang menyatakan



Mukhlishul A'mal

ABSTRAK

Nama : Mukhlisul A'mal
NIM : 190101023
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pandangan Ulama Dayah Kota Sabang Terhadap Praktik Qaḍi Liar (Studi Di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)
Pembimbing I : Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan. MCL. M.A
Pembimbing II : Husni Djalil, M.A
Kata Kunci : Qaḍi Liar, Praktik, Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu akad yang bertujuan memberikan kepastian hukum yang halal dalam melakukan pergaulan dan juga dalam perkara hak dan kewajiban sesuai ketentuan syariat Islam. Pernikahan liar atau sirridilakukan oleh *qaḍi* liar dengan tidak merujuk kepada al-Qur'an dan Undang-Undang, sejalan dengan pasal 279 KUHP menyatakan pelaksanaan pernikahan padahal mengetahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang untuk itu maka akibat hukum terancam lima tahun penjara. Proses pelaksanaan nikah liar ini terbilang cukup mudah sehingga banyak pasangan yang merasa diuntungkan dengan adanya praktik *qaḍi* liar. Juga alasan terjadinya praktik *qaḍi* liar ini dipicu akibat kurangnya pemahaman masyarakat yang sangat awam. Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah; *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama dayah terhadap praktik *qaḍi* liar. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pandangan ulama dayah tentang praktik *qaḍi* liar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. Hasil dari penelitian ini yaitu; *pertama*; pernikahan semestinya dilakukan dengan adanya persetujuan dari pihak keluarga dan lembaga yang berwenang sehingga pernikahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku maka status pernikahan menjadi jelas, sesuai bunyi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 tentang makna pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga hak dan kewajiban didapatkan dengan adanya perlindungan hukum. *Kedua*, permasalahan yang timbul adalah adanya pelaksanaan praktik *qaḍi* liar yang jelas bertentangan dengan hukum syariat dan Undang-Undang, oleh sebab itu praktik *qaḍi* liar ini terus memberikan peluang kepada pasangan untuk melaksanakan pernikahan secara illegal, pelaksanaan *qaḍi* liar dapat dicegah dengan adanya qanun yang sudah berlaku seperti Fatwa Nomor 2 Tahun 2009 tentang nikah liar yang diputuskan oleh MPU Aceh untuk meminimalisir terjadinya praktik nikah sirri yang dilakukan *qaḍi* liar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Dayah Kota Sabang terhadap Praktik qadi Liar (Studi di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)” yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL. M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis.
2. Bapak Husni Djalil, M.A selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc. M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

6. Ayahanda Muhamad Dahlan.BA dan Ibunda Nazriah Sofyan yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
7. Sahabat seperjuangan Muhammad Raja, Zakiyul Fahmidan juga teman diluar perkuliahan yang selalu mendampingi dan memberikan semangat.
8. Keluarga Besar Hukum Keluarga Angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf.Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 10 November 2022
Penulis,

Mukhlisul A'mal

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
س	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em

ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostro f
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ط	Dad	d	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan yā</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

هول =Haula

كيف =Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan alif ataya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
و	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Tā*Marbutah* (ة)hidup.

Tā*marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah t.

- b. Tā*Marbutah* (ة)mati

Tā*marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدینة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

Modifikasi:


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D.Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode penelitian	9
1.Pendekatan penelitian	10
2.Jenis Penelitian	10
3.Sumber Data	11
4.Teknik Pengumpulan Data	12
5.Objektivitas dan Validitas Data.....	13
6.Analisis Data.....	14
7.Pedoman Penulisan.....	14
G.Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II PERNIKAHAN MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974.....	16
A.Pernikahan Menurut Fikih dan Undang-Undang.....	16
1.Pengertian pernikahan	16
2.Dasar Hukum Pernikahan.....	19
3.Rukun dan Syarat Pernikahan.....	23
B. Nikah Sirri dan Qaḍi Liar Menurut Fikih dan Undang-Undang.....	31
1. Pengertian Nikah Sirri Menurut Fikih Dan Undang-Undang.....	31
2. Pengertian Qaḍi liar Menurut Fikih Dan Undang-Undang.....	34
3.Bentuk-Bentuk Qadhi Liar	35
BAB III PANDANGAN ULAMA DAYAH KOTA SABANG TERHADAP PRAKTIK QAḌI LIAR	38
A.Profil Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.....	38
1.Profil Kecamatan Sukajaya	38
2.Letak Geografis Kecamatan dan Mata Pencaharian Penduduk....	38
3.Visi Misi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang	39

4.Data Desa Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.....	39
5.Data Gampong Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.....	40
B. Pelaksanaan Praktik qāḍi Liar di Kecamatan Sukajaya.....	40
C. Pandangan Ulama Dayah terhadap Pelaksanaan Praktik qāḍi Liar di Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang.....	44
D.Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik qāḍi Liar di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.....	47
E. Analisis penulis.....	50
BAB IV PENUTUP	53
A.Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR LAMPIRAN	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang bertujuan memberikan jalan secara halal dalam melakukan pergaulan dan juga memberikan batasan-batasan dalam perkara hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang tidak memiliki status mahram. Allah mensyariatkan bahwa pernikahan dijadikan dasar atau pondasi yang kokoh dalam kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan juga banyak manfaat dan tujuan yang baik bagi manusia makhluk yang dimuliakan oleh Allah Swt.¹

Pada hakikatnya, akad nikah merupakan suatu ikatan pertalian yang kuat dan teguh dalam kehidupan berkeluarga, bukan saja antara suami dan istri ataupun keturunannya saja, tetapi hubungan tersebut mengikat dua keluarga. Baiknya suatu kedekatan antara suami dan istri, kasih-mengasihi, akan berlaku dan berpindah kepada semua keluarga dari kedua belah pihak disebabkan sudah ada ikatan yang menjadikan hal tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, kedua pihak keluarga akan menjadi *integral* dalam segala urusan kebersamaan dalam melaksanakan kebaikan dan mencegah segala keburukan. Jika seseorang melaksanakan pernikahan, seseorang akan terjaga dari hawa nafsu.²

Menurut pandangan madhazab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri.

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Imprit Bumi Aksara, 2009), hlm. 39.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

Menurut pandangan mazhab Syāfi'ī, kehadiran seorang wali menjadi rukun nikah yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan, yang berarti jika wali tidak ada atau tidak berhadir dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, maka status pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sudah sangat memperjelas wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu pernikahan.³ Pada sebagian masyarakat nikah sirri masih tetap terjadi, ini disebabkan oleh banyak faktor.

Menurut pandangan fiqih Māliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Sebagaimana yang telah terjadidalampernikahansirri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Hal ini merupakan langkah untuk bisa melaksanakan pernikahan sirri tanpa khawatir diketahui oleh pihak yang menentang praktik pernikahan sirri.⁴

Ketentuan hukum terhadap nikah di luar lembaga yang sah adalah bertentangan dengan undang-undang yang sudah diatur secara jelas dengan adanya aturan dan syarat pernikahan yang tertulis dalam UUD maupun ayat al-Qur'an tentang pernikahan yang sah secara syariat dan negara tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 dan QS. an-Nisaa/4: 59.

Perkawinan di Indonesia telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur keabsahan perkawinan didasarkan pada kesesuaian dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Sebagaimana diketahui hampir sebagian besar ulama empat mazhab telah memberikan

³ Adibah binti yusof Abdullah saari, "Nikah Liar Dan Dampaknya Di Rantau Panjang, Kelantan, Ditinjau Menurut Hukum Islam" Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, hlm. 36.

⁴ Sukardi Paraga, "Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)", *Jurnal Pendais* Volume 1 No.2, Desember 2019, 146. Di akses melalui <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/617/531>. Tanggal 12 oktober 2022.

pendapat, terutama dalam mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Hambalī bahwa wujudnya wali nikah dalam sebuah pernikahan adalah wajib, baik bagi pasangan yang belum baligh, atau yang sudah baligh dan berakal sehat. Dalam pandangan ulama mayoritas, kehadiran wali bahkan dipandang penting dan menentukan keabsahan sebuah pernikahan karena wali termasuk dalam syarat-rukun pernikahan. Dengan demikian, hukum pernikahan tanpa wali adalah tidak sah.⁵

Hal yang menimbulkan permasalahan hukum tentang adanya pelaksanaan praktik nikah sirri ini memiliki dua perspektif dilihat dari beberapa praktik.

Perspektif pertama yaitu seperti penjelasan para imam mazhab yang telah memberikan ijtihad hukum tentang nikah sirri ini. Praktik yang dilakukan secara agama maupun syariat maka diperbolehkan jika sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum Islam walaupun lembagakantorurusan agama melarang praktik tersebut karena tidak sesuai dengan undang-undang negara. Karena perbuatan tersebut tidak berlaku jikalau belum ada pengesahan secara resmi dari pemerintah.

Perspektif kedua yaitu dalam pelaksanaan praktik nikah sirri ini menjadi permasalahan yang bertentangan dengan syarat dan rukun nikah sirri itu sendiri, praktik tersebut dilakukan memang sepenuhnya tidak mengikuti hukum syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku sesuai yang sudah dijelaskan oleh para imam mazhab diatas yaitu ketentuan-ketentuan dibolehkannya nikah sirri atas dasar hukum yang berlaku, jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum baik itu hukum Islam ataupun hukum negara maka nikah sirri tersebut jelas tidak sah.⁶

⁵Fathonah K. Daud, dan Ramdani Wahyu Sururuie, “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”. Akademika, Vol. 15, No. 02, Desember 2021, hlm 55. Vol. 10, No. 02, Desember 2022, hlm 150.

⁶Ruhamah, Milhan, dan Zainal Arifin Purba, “PRAKTIK QADHI LIAR PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (Studi Kasus Di Desa Bintang Berangun Kecamatan

Kebanyakan dari masyarakat belum menyadari hukum pelaksanaan pencatatan perkawinan sehingga masih ada beberapa warga masyarakat khususnya di Aceh masih melaksanakan nikah sirri tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang mereka laksanakan. Pasangan suami dan istri dalam rumah tangga dengan latar belakang perkawinan sirri atau pernikahan di bawah tangan ini juga cukup banyak dijumpai di wilayah tempat tinggal peneliti yaitu di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.⁷

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah.

Pelaksanaan pernikahan seorang *qadi* adalah orang yang melaksanakan tugasnya secara syariat dan juga berpedoman penuh dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun hal tersebut dilaksanakan sangat bertolak belakang dengan yang sudah ditetapkan syariat dan pemerintah yaitu pelaksanaan pernikahan di Luar Lembaga Kantor Urusan Agama yang secara resmi sudah mendapatkan persetujuan dari negara dan pemerintahannya tentang proses pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Kecamatan Sukajaya Kota Sabang telah terlaksana sebuah kegiatan pernikahan dengan *qadi* liar. Menurut hukum negara, pernikahan dilakukan diluar lembaga kantor urusan agama tidak diperbolehkan karena tidak sejalan dengan hukum negara dan juga hukum agama Islam. Namun, pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di bawah tangan melalui *qadi* liar

Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). Al-Ushrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah, Vol. 10, No. 02, Desember 2022, hlm 55.

⁷Wawancara dengan Bapak Imanuddin selaku Imam Masjid di Gampong Balohan dan mantan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gampong Balohan Kota Sabang, 8 agustus 2022, jam 14:10 WIB.

sebagai hakim nikah di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang juga masih aktif melaksanakan kegiatan praktik nikah liar seiring masih banyak pasangan yang ingin menikah dengan cara mudah untuk bisa memenuhi keinginan individual yaitu melakukan pernikahan secara illegal.

Qadi liar yang melaksanakan praktik tersebut geuchik di gampong Balohan tempat peneliti membuat penelitian. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh geuchik tersebut sejak tahun 1985 masih terlaksana hingga sekarang. Adapun terjadinya praktik *qadi* liar ini adalah atas permintaan pasangan-pasangan yang ingin menikah secara sirri dengan dalih alasan tidak ada kerestuan orang tua dari salah satu pasangan yang ingin menikah dan sebagian dari pasangan nikah sirri ini adalah orang yang memiliki status tinggi dalam segi harta dan juga jabatan untuk ingin melaksanakan nikah dengan cara *illegal*. Maka dari itu, penulis akan melakukan kajian terstruktur dalam permasalahan terkait praktik *qadi* liar dalam perspektif hukum Islam dan perspektif ulama dayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang hendak di dalam dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik *qadi* Liar Di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Dayah terhadap Praktik *qadi* Liar di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang?
3. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam terhadap Praktik *qadi* Liar di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sudut Pandang Ulama Dayah dalam Praktik *qadhi* Liar dalam pernikahan liar.
2. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Islam terhadap Pandangan Ulama Dayah terhadap Praktik *qadhi* Liar terhadap penikahan liar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memepermudah dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman, dalam menafsirkan istilah-istilah dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Praktik: Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata praktik yaitu melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yang disebut dalam teori atau perbuatan melakukan teori.⁸Praktik merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapat pengalaman langsung belajar berdasarkan pengalaman mendorong peserta untuk merefleksi atau melihat kembali pengalaman-pengalaman yang mereka pernah pelajari.
2. *qadhi* liar: *Qadhi* liar adalah *qadhi* yang tidak sah atau tidak resmi dalam melakukan pernikahan. Yaitu seseorang yang tidak mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.⁹ Dalam fiqih klasik, terminologi nikah liar tidak dikenal, begitu juga di kalangan penghulu. KUA sebagai pejabat pencatatan nikah tidak mengenal istilah *qadhi* liar.
3. Ulama: Ulama merupakan seseorang atau sekelompok yang mempunyai keilmuan pemahaman keislaman yang sangat mendalam dan luas.

⁸Sarlito Wirawan Sarwono, “*Teori-teori Psikologi Sosial*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

⁹Ratna Junita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari dengan judul “*Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar*” (studi penelitian di kabupaten aceh besar), Jurnal Syiah Kuala Low Jurnal , Aceh Besar: Vol. 1 Nomor 2 ,2017.

Dengan disertai keikhlasan dan kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan segala perbuatan yang baik.¹⁰

4. Dayah: Dayah berasal dari bahasa arab. Pada zaman masa Kerajaan Islam Aceh Darussalam hingga sampai sekarang lembaga-lembaga pendidikan islam di Aceh sudah dikenal dengan sebutan dayah. Dengan adanya keberadaan dayah tersendiri sudah ada sejak masuknya agama islam ke Aceh.¹¹ Dasar pada tahun 800 masehi yang di pelopori oleh pedagang yang datang dari Jazirah Arab ketika merapat di daerah pesisir sumatera.
5. Ulama Dayah: seorang yang alim (paham) keilmuan dalam bidang keagamaan dan mereka seorang lulusan dayah yang memimpin suatu pesantren/dayah atau yang tidak memimpin pesantren/dayah.¹² Ulama dayah menjadi salah satu panutan umat Islam (*warisatul ambiya*) yang menjadi tempat untuk memperdalam ilmu agama Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat berguna untuk menemukan titik perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan atau plagiasi dalam sebuah penelitian.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa karya ilmiah terdahulu yang ada ketrkaitan dengan penelitian peneliti:

Ratna Junita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari dengan judul “*Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qaḍi Liar*” (studi penelitian di kabupaten aceh besar). Fokus kajian ini membahas tentang faktor-faktor

¹⁰Badruddin Hsubki, “*Dilema Ulama Dalam Perubahan Social*”, (Jakarta:Gema Insani Press), hlm. 44

¹¹Skripsi Sri Faula Devi, “*Pandangan Ualam Dayah Tradisional di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat terhadap Pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan.*” Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: 2019.

¹²Zaiyad Zubaidi, *Tanggapan Ulama Dayah Di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam.* Tesis, 28 Oktober 2019.

terjadinya pernikahan melalui *qadi* liar dan bagaimana akibat hukumnya dan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui *qadi* liar.¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada masalah akibat hukum yang akan timbul jika terlaksananya pernikahan melalui *qadi* liar dengan pasangan-pasangan mempelai yang ingin menikah tanpa diketahui oleh lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama.

Annisa Ridha Watiko, dengan judul “*Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karangayar*”. Fokus kajian ini membahas tidak ada kejelasan kedudukan anak di dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang akan di terima oleh anak hasil pernikahan sirri, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak anak yang tidak dapat perlindungan hukum yang jelas.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada masalah akibat hukum yang akan diterima oleh anak karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dalam pernikahan sirri sehingga data-data terkait akta kelahiran dan kejelasan hukum anak tersebut diragukan.

Achmad Nurseha, dengan judul “*tinjauan hukum islam terhadap praktik nikah dibawah tangan (studi kasus di kecamatan ngawen kabupaten blora*”. Fokus kajian ini membahas tentang terjadinya praktik nikah dibawah tangan yang ditinjau dengan sumber hukum Islam dan apa saja

¹³Ratna Junita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari dengan judul “*Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar*” (studi penelitian di kabupaten aceh besar), Jurnal Syiah Kuala Low Jurnal, Aceh Besar: Vol. 1 Nomor 2 ,2017.

¹⁴Annisa Ridha Watiko, “*Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1975 di Kabupaten Karangayar*, Surakarta: Universitas Surakarta, 2014.

akibat hukum yang akan terjadi bila pernikahan di bawah tangan ini terlaksana.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada tinjauan hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap praktik nikah di bawah tangan tersebut, dengan adanya penetapan hukum maka Tingkat terjadinya nikah di bawah tangan akan berkurang dengan sendirinya.

Adibah Binti Yusof, Abdullah Saari, dengan judul *Nikah Liar Dan Dampaknya Di Rantau Panjang, Kelantan, Di Tinjau Menurut Hukum Islam*. Fokus kajian ini mengkaitkan dampak yang akan timbul dengan adanya nikah liar sehingga perlu di cari jalan keluar agar praktik nikah liar ini akan terminimalisir.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada faktor apa saja yang akan berdampak pada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan, dan apa dampak hukum Islam dalam menetapkan hukum terhadap nikah di bawah tangan.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Buku-Buku, Artikel-Artikel dan Skripsi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa demikian kajian Pustaka di atas akan penulis jadikan sumber acuan dalam penelitian ini.

F. Metode penelitian

Metode adalah jalan atau cara. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data yang dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah, untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman atau

¹⁵Achmad Nurhesa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*”, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

¹⁶Adibah Binti Yusof, Abdullah Sari, *Nikah Liar dan Dampaknya di Rantau Panjang, Kelantan, di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.

pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.¹⁷ Dalam penulisan kajian ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagaimana judul yang penulis angkat yaitu “Pandangan Ulama Dayah Kota Sabang Terhadap Praktik qadi Liar (Studi di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)” dimana pendekatan lebih mengedepankan eksplorasi dan pemahaman makna individual atau suatu kelompok yang berkaitan dengan masalah dalam lingkup sosial atau manusia. Penelitian kualitatif memberikan pengajaran budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan pola pikir dan perilaku masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan mengamati perilaku masyarakat dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu elemen kunci penulis untuk mengumpulkan data yang lebih spesifik.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Penelitian yang dilakukan lebih terkhusus kepada suatu kegiatan seseorang, cerita, perilaku dan juga Sebagian organisasi, lembaga, Gerakan sosial *illegal* ataupun *legal*.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini yaitu termasuk ke dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris yaitu pendekatan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang

¹⁷Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV Pena Persada, 2022), hlm. 13.

¹⁸Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm. 144.

dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*).¹⁹ Di dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara detail dan mendalam tentang fenomena sosial dari objek penelitiannya dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta juga menggabungkan dengan fakta yang ada. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian data yang dianalisis dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pola pikir deduktif, data yang masih dijelaskan secara umum kemudian dijelaskan secara khusus.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah studi kasus menggunakan mendapat informasi individu atau kelompok sebagai bahan studinya, biasanya studi kasus memiliki sifat longitudinal.²⁰ Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan lima orang informan yang berkaitan dengan objek penelitian ini sebagai narasumber utama. Diantara orang yang akan diwawancara adalah aparatur kecamatan dan aparatur desa, geuchik, imam desa, ulama dayah dan pasangan nikah dengan *qadi liar* yang berada di kecamatan sukajaya Kota Sabang

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang berbentuk dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian lapangan, makalah dan lain sebagainya yang relevan

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2007), hlm.37.

²⁰Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 18.

dengan permasalahan yang akan di jadikan bahan pembahasan.²¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berbasis dokumentasi kepustakaan, kemudian penulis mengutip tiga buku fiqh diantaranya buku karangan Sayyid Sabiq dengan judul fiqh sunnah, buku fiqh munakahat karangan Tihami, buku fiqh islam karangan Sulaiman Rasjid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dalam 12tatis pengumpulan data yang sesuai dengan metode penelitian yang baik, kualitas data hasil penelitian dalam Teknik pengumpulan data, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian sangat berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang dipakai untuk pengumpulan data. Dengan ini, instrument yang telah teruji kevalidan datanya dan reliabilitasnya belum tentu mendapatkan hasil data yang *valid* dan *reliabel*, apabila penggunaan instrument tersebut tidak digunakan secara baik dalam pengumpulan data.²² Didalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit dua jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan Pustaka dan wawancara atau *Interview*. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara (*field research*) R A N I R Y

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah cara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Dan juga metode wawancara juga bisa dimaknai dengan suatu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan cara bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek

²¹Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian...* hlm 4

²²Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Dkk, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 79.

penelitian.²³ Wawancara juga memiliki proses percakapan untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interview). Informan yang penulis wawancarai adalah para ulama dayah yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan penelitian ini.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data metode yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi dan disertasi), jurnal, artikel maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), baik itu tersimpan dalam perpustakaan maupun tidak.²⁴ Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis. Dokumentasi meliputi artikel-artikel atau buku-buku yang tertulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori, tentang baik atau buruk, hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan dalam bidang masalah. Secara menyeluruh metode dokumentasi atau kepustakaan yang penulis gunakan berupa Komplikasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Buku Fiqih, Jurnal, Skripsi, dan Tesis.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validasi adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan yang disampaikan oleh peneliti.²⁵ validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Maksudnya validalitas adalah suatu alat pengukur yang

²³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). hlm. 75.

²⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...* hlm. 75.

²⁵Abdurrahmat Fathoni, "*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

ditentukan sejauh mana aspek kerangka konsep yang sudah dikaji dengan metode yang baik dan benar. Jika seseorang ingin mengukur berat suatu benda, maka dia harus menggunakan timbangan.²⁶ Jadi, validasi data memiliki hubungan yang erat antara yang sebenarnya dengan data yang di laporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dengan kata lain, partisipan dan peneliti memiliki kesesuaian dalam mendiskripsikan suatu peristiwa tersebut.

6. Analisis Data

Setelah banyak data yang diperlukan terkumpul, maka tahap selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data atau instrument yang di tetapkan, maka hal yang akan dilakukan selanjutnya adalah melakukan analisis data. Penulis menggunakan analisis data non statistik yaitu data yang dipeloreh dengan proses pengumpulan data kualitatif. Berhubungan dengan penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari sesuatu permasalahan yang diteliti dengan mendalam dan mendasar sampai ke akar-akarnya.²⁷ Hasil pengumpulan data yang diperoleh bukanlah sekedar data yang tidak jelas dan ambigu, namun data yang diperoleh didapat dengan menguasai dan mengembangkan Hipotesis. Apa yang diperoleh dari hasil analisis data diperoleh dengan melaksanakan Wawancara, Observasi dan Kajian Dokumentasi.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun ajaran 2019. Berdasarkan

²⁶ Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Dkk, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 81-82.

²⁷ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 144.

pedoman tersebut penulis dapat berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan konsep praktik qhadi liar dan pertanggung jawaban risiko, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian dan dasar hukum qhadi liar, pengertian pertanggung jawaban risiko, dan pendapat fuqahah tentang praktik dan akibatnya terhadap pasangan nikah sirri.

Bab *tiga*, penulis menjabarkan dngantinjauan hukum yang akan terjadi dengan praktik qhadi liar yang menjerumuskan pasangan nikah kedalam perzinaan yang tidak mengikuti syariat islam, dengan rincian sebagai berikut: gambaran umum praktik qhadi liar di kota sabang, Kecamatan Sukajaya, dan tanggapan tokoh ulama-ulama dayah kota sabang terhadap adanya pelaksanaan Praktik qadi liar di kota sabang.

Bab *empat*, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan peneliti kaji untuk dijadikan rujuk.

BAB II

PERNIKAHAN MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974

A. Pernikahan Menurut Fikih dan Undang-Undang

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan dalam istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Secara bahasa kata “nikah” memiliki pengertian sebenarnya (hakikat) yakni “dham” yang memiliki arti menghimpit, menindih atau berkumpul. Kata nikah juga memiliki arti secara kiasan yaitu “*wathaa*” yang artinya “setubuh” atau “akad”, maksudnya mengadakan suatu ikatan janji dalam pernikahan. Kata nikah dalam artian kiasan lebih sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Pernikahan adalah *sunatullah* yaitu suatu hukum yang hanya berlaku di dunia. Dalam komplikasi hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

Penikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang memberikan kehalalan menggauli dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Beberapa kitab fiqih membahas makna lain dari pada pernikahan dalam suatu bab yang disebut dengan *munākahat*, yang diartikan sebagian ilmu fiqih yang khusus membahas tentang perkawinan untuk membedakan dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda.³⁰

²⁸Abd Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272-273.

²⁹Tihami. Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap...*” hlm. 9

³⁰Beni Ahmad Sobaeni, “*Fiqih Munakahat (Buku 1)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

Kata “*Munākahat*” juga dimaknai dengan interaksi dua pihak atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi pada seseorang ataupun pihak tunggal, karena perkawinan melibatkan pasangan yang berbeda jenis kelamin.³¹

Beberapa ulama fiqih mazhab memiliki definisi yang berbeda tentang pemaknaan tentang nikah:

1. Ulama Hanāfiyah mengartikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Maksudnya, seorang laki-laki memiliki hak atas perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapat kepuasan dan kesenangan.³²
2. Ulama Syāfi’iyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “*zauj*” yang bermakna memiliki. Artinya dengan terlaksananya pernikahan, seseorang akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari pasangannya.³³
3. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memiliki makna *mut’ah* untuk mencapai suatu kepuasan namun tidak mewajibkan adanya harga.³⁴
4. Ulama Hanābilah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan lafaz “nikah” atau “*zawāj*” untuk mendapat kesenangan dan kepuasan.³⁵

³¹Beni Ahmad Sobaeni, “*Fiqih Munakahat (Buku 1)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10

³²Beni Ahmad Sobaeni, “*Fiqih Munakahat (Buku 1)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 108.

³³Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019), hlm. 8.

³⁴Kosim, “*Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 2.

³⁵Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta : Duta Media, 2017). hlm. 16.

Beberapa yang didefinisikan oleh para imam mazhab memiliki persamaan dan juga perbedaan, keempat imam mazhab memiliki persamaan dalam mendefinisikan perkawinan yaitu suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka dengan kerelaan antara keduanya dan juga mendapatkan kepuasan batin ataupun rohani dalam melakukan perkawinan sehingga menciptakan keluarga yang memiliki kriteria *Sakinah Mawaddah Warrahmah*.³⁶

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan demikian, pengertian pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung kata nikah atau *tazwij* dan termasuk ucapan seremonial yang sakral.³⁷

Perkawinan menurut KHI tercantum dalam Pasal 2 yang menjelaskan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁸ Maka dalam hal pengertian pernikahan menurut Undang-Undang dan KHI memiliki keterkaitan yang sama, sedangkan dalam hal cara pelaksanaan tetap sesuai dengan hukum agama yang berlaku selama tidak melanggar Undang-Undang pernikahan yang sudah ditetapkan negara dan agama.

³⁶Beni Ahmad Sobaeni, “*Fiqh Munakahat (Buku 1)*...”, hlm. 17.

³⁷Tihami Dan Sohari Sahrani, “*Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*”..., hlm. 8.

³⁸Komplikasi Hukum Islam.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan dalam ajaran Islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral dan sarat akan kemuliaan. Karena melalui perkawinan, seseorang dapat terjaga dari segala hal yang dapat mengharamkannya. Maka dari itu, al-Qur'an memberikan pedoman yang berkaitan dengan anjuran pernikahan.³⁹

Penjelasan dasar hukum menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memiliki keterkaitan yang sama tentang dalil yang menjadi sandaran tentang permasalahan perkawinan dalam Q.S an-Nisā ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Ayat ini diturunkan di Madinah *al- Munawwarah* pada masa Nabi Muhammad dalam mengembangkan masyarakat Islam yang awam pada masa itu. Surah ini diturunkan pada tahun ke-3 hijriah sampai awal tahun ke-5 hijriah. Seperti yang kita ketahui, ayat yang diturunkan

³⁹Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I*, (Madura: Duta Media Pubhling,2021). hlm 17.

dinegeri Madinah disebut *Madaniyah* dan ayat yang turun di kota Mekah disebut *Makkiyah*..⁴⁰

Hubungan antara pria dan wanita biasanya diikat dengan suatu lembaga resmi yang dikuatkan dengan adanya Q.S an-Nisā ayat 21 *miitsagan ghalidzan* yang dimaknai dengan suatu perjanjian suci yaitu perkawinan yang kuat dan kokoh.⁴¹Firman Allah SWT QS. al-Dzariyat 51: 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Pada dasarnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 juga mempedomani ayat al-Qur’an dalam menjalankan suatu permasalahan perkawinan yaitu Q.S an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْآيَاتِ فَوَدَّعَلَىٰ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴²

Menurut fiqih *munākahat* klasik, perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran berdasarkan dari sumber-sumber dalil *naqī*, begitu juga dengan KHI yang menjadikan dalil al-Qur’an dan

⁴⁰Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam)*”, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm. 5.

⁴¹Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan ...* hlm. 6

⁴²Moh. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan ...,* hlm. 7.

hadis sebagai rujukan utama dalam kaitannya tentang perkawinan. Ajaran ini disyariatkan mengingat manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang salingmencintai lawan jenis dan Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan yang disebutkan didalam⁴³ QS. an-Nur ayat32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

Ketiga ayat ini identik dengan permasalahan perkawinan dengan pensyariatan pernikahan yang sudah ada sejak umat sebelum nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah menerangkan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diajarkan tentang permasalahan munakahat terkhususnya dengan syariat Allah turunkan pada masa itu dengan diberikan istri dan keturunan. Adapun di ayat lain Allah menerangkan tentang perintah menikahi wanita yang baik secara hukum syariat yang berlaku untuk dijadikan pasangan hidup.⁴⁴ Allah SWT telah menjamin rezeki yang akan diberikan kepada orang yang melakukan ajaran (perkawinan) sesuai syariat sehingga kehidupan pasangan dan keturunan-keturunannya akan dicukupkan oleh Allah SWT.

Menyangkut permasalahan *munakahat*, Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadis dari Abdullah Bin Mas'ud r.a:

⁴³ Hikmatullah, "Fiqih Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)", (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm 22.

⁴⁴Hikmatullah, "Fiqih Munakahat...", hlm. 23-24

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

Telah mengkhabarkan kepada kami Harun bin Ishaq al Hamdani al Kufi, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman bin Muhammad Al Muharibi dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dan al Aswad dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya itu adalah pengekang baginya." Abu Abdur Rahman berkata; al Aswad dalam hadits ini tidaklah dikenal. (HR. an-Nasai no 3157)⁴⁵

Hadis tersebut menjelaskan tentang pernikahan merupakan syariat Islam yang juga termasuk sunnah nabi yang harus ditiru dan dilaksanakan jika memang telah mampu melaksanakan dan juga telah memenuhi persyaratan dan rukunnya. Seperti sabda nabi Muhammad SAW tentang anjuran menikah yang disampaikan oleh Abu Hurairah r.a:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ
الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari

⁴⁵al-Albani dan Muhammad Nasruddin, Shahih *Sunan Nasa'i*, (Jakarta: Terj. Ahmad Yoswadi, 2007), hlm 369.

golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (HR. Ibnu Majah No 1836).⁴⁶

Hadis tersebut menerangkan bahwa nikah dalam Islam merupakan sunnatullah dan juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan baik dari segi psikologi, sosiologi, dan kesehatan rohani dan jasmani.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan akan dianggap sah jika semua syarat dan rukunnya terpenuhi secara hukum. Menurut Mahmud Yunus, rukun nikah merupakan bagian yang sangat penting dalam segala hal yang terdapat dalam masalah perkawinan yang wajib terpenuhi. Jika hal tersebut tidak terpenuhi pada saat berlangsungnya pernikahan, maka perkawinan tersebut dianggap batal.⁴⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh Selamat Abidin dan Aminudin bahwa jumruh ulama sepakat rukun nikah yaitu adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan suatu kegiatan sakral (pernikahan). Maksudnya jika tidak ada kedua calon mempelai yang akan menikah, maka tiada terjadi pernikahan. Dalam mendefinisikan rukun nikah maksud pengertiannya berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa kedua calon yang dimaksud harus melangsukan pernikahannya ditempat mereka berada, sedangkan sebagian pendapat mengemukakan bahwa salah satu dari calon pasangan boleh tidak ada ditempat ketika pernikahan sedang berlangsung dengan syarat harus ada yang mewakili dirinya. Salah satu contohnya yaitu pada saat berlangsungnya pernikahan,

⁴⁶ al-Albanidan Muhammad Nashiruddin, "*Shahahih Sunan Ibnu Majah*", (Terj: Ahmada Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 163.

⁴⁷ Hikmatullah, "*Fiqh Munakahat...*", hlm 24-25

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat (Buku I)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 107.

calon suami tidak berhadir ditempat dikarenakan sedang diluar negeri, sedangkan calon istrinya ada ditanah air.⁴⁹

Mengenai penjelasan tentang syarat-syarat nikah, diketahui makna dari kata “syarat” yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Hal tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti contoh keharusan menutup aurat ketika salat atau dalam pernikahan menurut hukum Islam calon suami dan calon istri harus beragama Islam.⁵⁰

Syarat sah pernikahan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi supaya pernikahan yang dilaksanakan menjadi pernikahan yang sah secara agama dan negara sehingga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan berjalan dengan baik.⁵¹

Adapun rukun dan syarat sah nikah menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Mālikī

Menurut mazhab Mālikī bahwa rukun nikah ada lima, yaitu:

Adanya wali nikah dari mempelai wanita, adanya mahar, calon suami tidak sedang ihram, calon istri tidak sedang ihram atau tidak sedang iddah, shighat ijab dan qabul, menurut imam Mālikī, saksi termasuk dalam syarat sah nikah.⁵²

2. Mazhab Syāfi’ī

Menurut mazhab Syāfi’ī bahwa rukun nikah ada lima, yaitu:

Adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, shighat ijab qabul.

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Munakahat*... hlm. 108-109

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

⁵¹ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah 3*”, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 200), hlm. 271.

⁵² Maskur A.B, “*Fiqh Lima Mazhab*”, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hlm.

Menurut imam Syāfi'ī saksi dan mahar termasuk dalam syarat sah nikah.

3. Mazhab Ḥanāfiah

Menurut mazhab Ḥanāfiah bahwa rukun nikah ada tiga, yaitu:

Shighat ijab dan qabul, adanya calon suami dan istri, adanya saksi, menurut imam Ḥanāfiah wali dan saksi termasuk syarat sah nikah.

4. Mazhab Hambalī

Menurut mazhab Hambalī bahwa rukun nikah ada lima, yaitu:

Adanya calon suami dan istri, kedua mempelai memiliki kerelaan sendiri atas pernikahan, adanya wali, adanya saksi, adanya shighat ijab dan qabul.⁵³

Penjelasan imam mazhab diatas menjelaskan rukun dan syarat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan sehingga pernikahan menjadi lebih berkah dan mendapat jalan dalam prinsip islam yaitu memperoleh *sākinah mawaddah warahmah*.

Undang-Undang memberikan ketentuan hukum dalam pelaksanaan pernikahan sesuai al-Qur'an dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang juga mengatur terkait permasalahan pernikahan dengan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut:

1. Umur Calon Mempelai

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1) menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur

⁵³Maskur A.B, “Fiqih Lima Mazhab”, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), Hlm. 309.

16 (enam belas) tahun.”⁵⁴ Allah juga menjelaskan didalam al-Qur’an terkait umur calon mempelai dalam Q.S. an-Nisa ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”

2. Wali Nikah

Undang-Undang perkawinan memang tidak mengatur permasalahan wali secara eksplisit. Adapun pasal yang terkait dengan permasalahan wali pada pasal 26 ayat (1) disebutkan: “perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang tidak dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dinyatakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.⁵⁵ Allah SWT juga menjelaskan didalam al-Qur’an surah an-Nur ayat 32:

⁵⁴ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam Di Indonesia...*”, hlm. 76

⁵⁵ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam Di Indonesia...*”, hlm. 83.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

3. Kehadiran Saksi dalam Akad Nikah

Kedudukan saksi dalam suatu pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, perkawinan harus tetap dihadiri oleh dua orang saksi yang sah secara hukum. Adapun kehadiran saksi juga termasuk akad nikah yang mutlak. Jika saksi tidak berhadir dalam akad nikah maka jelaslah pernikahan yang sedang dilangsungkan batal atau tidak sah, hal ini juga ditegaskan didalam pasal 26 undang-undang perkawinan ayat 1.⁵⁶ Allah juga menjelaskan di dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ عَيْنًا مِّنْ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَتَشَاهَدَ عِدَّةٌ مِّنْكُمْ بِمَا نَكَحَ أَبُوهُمُ الْأَبْنَاءَ وَبَنَاتَهُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”

⁵⁶Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002. hlm

4. Pelaksanaan Akad Nikah

Pasal 10 PP no.9 tahun 1975 pasal 10 menyatakan: “perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman kehendak nikah oleh pegawai pencatat nikah”. Akad termasuk bagian rukun yang sangat menjadi penentu dalam pelaksanaan pernikahan sejalan dengan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Ketentuannya terlaksana pernikahan yang tetap diiringi dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dilaksanakan didepan pegawai pencatat nikah.⁵⁷

5. Akad nikah

Akad nikah merupakan suatu perjanjian yang berlangsung yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang akan menikah dalam bentuk *ijab qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah dari pihak kedua yang akan melaksanakan pernikahan. *Ijab* yang akan dilaksanakan oleh wali dari pihak perempuan dengan ucapannya “saya kawinkan anak saya fulan kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya “saya terima mengawini anak bapak yang bernama Fulani dengan mahar sebuah kitab al-Quran.”⁵⁸

Hukum Islam yang disebut dalam kitab fiqih akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal tersebut dinyatakan pada Al-Qur’an adalah suatu perbuatan bersifat yang kuat dari segi hukum.⁵⁹ Ulama sepakat menempakan ijab dan qabul adalah rukun perkawinan. Ketentuan sahnya akad perkawinan diisyaratkan

⁵⁷Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia...* hlm 97

⁵⁸Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*” (Jakarta: Kencana,2014), hlm. 61.

⁵⁹Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan....*, hlm. 61.

beberapa syarat. Diantaranya syarat tersebut ada yang disepakati oleh para ulama dan sebagian ulama masih memperselisihkannya.

6. Laki-Laki dan Perempuan yang Kawin

Hukum Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri dan tidak diperbolehkan selain dari keduanya, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, sebab hal tersebut sudah ditetapkan didalam al-Qur'an. Salah satu persyaratan terhadap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan. Persetujuan juga kerelaan itu tidak akan timbul oleh seseorang yang masih kecil. Pernyataan ini berarti mengkhususkan kepada seseorang yang telah dewasa.⁶⁰

Dalam suatu perkawinan, seorang wali bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Hal tersebut suatu keharusan yang menjadi rukun yang menyebabkan sahnya pelaksanaan pernikahan. Al-Qur'an memperkuat isyarat tentang permasalahan wali⁶¹ dalam Q.S al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”

⁶⁰Kumedi Ja'far, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama,2021), hlm. 82

⁶¹Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 71

7. Saksi dalam Pernikahan

Saksi adalah orang yang mengkhabarkan apa-apa yang diketahui oleh saksi, namun ini berlaku bagi saksi dalam sebuah pengadilan, sedangkan saksi yang terkait dengan pernikahan yaitu saksi yang mengkhabarkan tentang sahnya suatu akad nikah yang dihadiri oleh saksi nikah.⁶²

Para ulama berpendapat tentang keberadaan saksi dalam suatu akad nikah, pendapat para ulama mengatakan saksi menjadi syarat sah suatu pernikahan, ini pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī, pernyataan ini dimasyhur sebab dikuatkan oleh kemasyhuran pendapat dari para sahabat yaitu Umar Bin Khaṭṭab, Ali Bin Abi Ṭalib, Abdullah Bin Aḥḥas, dan juga beberapa pendapat ulama tābiin.⁶³

8. Mahar

Wahbah al-Zuhaily memberikan definisi mahar sebagai harta yang menjadi hak bagi seorang istri karena terjadi suatu akad atau persetubuhan secara nyata. Mazhab Mālikiyah berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, namun menurut pandangan jumruh mahar bukan rukun ataupun syarat nikah melainkan keharusan bagi pihak laki-laki yang wajib diberikan. Hal ini diperkuat dengan dalil yang menjadi argumentasi jumhur diantaranya adalah Q.S al-Baqarah: 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

⁶²Kasim, “*Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaan Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*” (Jakarta: Raja Wali Pers, 2019), hlm 85

⁶³Kasim, “*Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat...*”, hlm 85-86

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”

Ayat ini menjelaskan bahwa talak dapat dilakukan sebelum terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan dan sebelum menentukan mahar.⁶⁴

B. Nikah Sirri dan Qadhi Liar Menurut Fikih dan Undang-Undang

1. Pengertian Nikah Sirri Menurut Fikih dan Undang-Undang

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata sirri ini. Istilah sirri berasal dari bahasa Arab *sirrun*, *asror* yang berarti rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata sirri merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia. Kata sirri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rahasia atau tersembunyi.⁶⁵ Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi.

Nikah sirri didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan khalayak umum dan juga tidak di catatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah.⁶⁶

Nikah sirri juga memiliki beberapa macam dalam konteks pelaksanaan:

⁶⁴Iffah Muzammil, “*Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*”(Tangerang: Tita Smart, 2019). hlm. 30-31.

⁶⁵Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1131.

⁶⁶Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007). hlm. 22.

a. Pernikahan Tanpa Adanya Wali

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at. Pernikahan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan.⁶⁷

b. Pernikahan Tanpa Saksi atau Saksi Kurang Kuat

Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri dengan beberapa alasan malu, takut atau sengaja tidak ada saksi atau mengambil saksi satu orang saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuanketentuan syari'at.⁶⁸

c. Pernikahan yang Sah secara Agama Namun tidak diCatatkan dalam Lembaga Pencatatan Negara

Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri juga karena beberapa alasan seperti faktor biaya, yaitu tidak mampu membayar administrasi pencatatan, atau takut ketahuan melanggar aturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil nikah lebih

⁶⁷Siti Aminah, "*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)*", Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), h. 24.

⁶⁸Siti Aminah, "*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)*",....Hlm. 25.

dari seorang, atau menyembunyikan pernikahan dari keluarga dan lain sebagainya.⁶⁹

Fikih klasik dan Undang-Undang memberikan definisi tentang pernikahan sirri. Secara historis, pemakaian istilah nikah sirri ini tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, klasik maupun kontemporer. Nikah sirri merupakan istilah yang hanya ada di Indonesia, meskipun di sisi lain, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah nikah sirri, apalagi mengaturnya secara khusus dalam sebuah Undang-Undang.⁷⁰

Menurut fikih klasik, nikah sirri bukan masalah baru. Sebab, dalam kitab *al-Muwattha'*, karya Imam Malik, salah satu kitab tertua yang dimiliki umat Islam, selain Al-quran dan al-Hadist ternyata telah mencatat, bahwa nikah sirri itu berasal dari ucapan Umar Ibnu al Khattab ra, ketika diberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata "Ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam." (Imam Malik, II,1978: 439).⁷¹

Pengertian nikah sirri dalam persepsi Umar ini didasarkan adanya kasus pernikahan hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka nikah semacam ini dengan memakai kriteria Umar tersebut dapat dipandang sebagai nikah sirri.⁷²

Terkait nikah sirri Sistem peraturan perundang-undangan memiliki aturan yang telah ditetapkan dalam buku perundang-undangan, nikah sirri

⁶⁹Siti Aminah, "*Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)*", Cendikia Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), H. 25.

⁷⁰Siti Faizah, "*Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri*", Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014), H. 22.

⁷¹M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*. Cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996). Hlm. 9.

⁷²M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*....Hlm. 31.

merupakan perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum, dalam arti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didasarkan pada UU No 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI pasal 4, yaitu : (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

2. Pengertian Qaḍi Liar Menurut fikih dan Undang-Undang

Qaḍi liar adalah seseorang yang diakui sebagai orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pernikahan yang di atas perintah dari seorang suami, para saksi merahasiakan status istrinya atau para jamaahnya sekalipun keluarganya sendiri. Sedangkan menurut Abdul Somad, pernikahan yang dilaksanakan dengan seorang *qaḍi liar* adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa syarat yang cukup dan tidak sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁴ Prinsip dasar *qaḍi liar* menurut fiqh adalah seorang *qaḍi* yang tidak memenuhi persyaratan dan rukun secara sempurna untuk melaksanakan suatu akad pernikahan.

Di Indonesia, istilah *qaḍi liar* dikenal dalam dua pengertian. Pertama, *qaḍi* yang pelaksanaan pernikahan yang persyaratannya dan rukunnya tidak memenuhi syarat secara sempurna seperti yang sudah disebutkan di atas. Kedua, pernikahan yang tidak dicatatkan pada Lembaga Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kedua istilah yang tersebut

⁷³Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “NIKAH SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”, KORDINAT Vol. XX No.2 Tahun 2021. H. 258.

⁷⁴ Masjfuk Zuhdi, Nikkah Sirri, “Nikah Dibawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No 28 Th. VII 1996, Sep-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Didbinbapera Islam, 1996), hlm 8.

diatas sekarang ini sering dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan, atau nikah tidak dicatat.⁷⁵

Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, nikah liar adalah nikah yang pelaksanaannya bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak terdata pada kantor urusan agama kecamatan atau instansi lain yang sah. Dapat kita simpulkan sebagaimana yang diungkapkan, dalam hal ini pemahaman tentang makna nikah liar merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Putusan Nomor 1 Tahun 2009 dan Putusan Nomor 2 Tahun 2009 tentang nikah liar yang difatwakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bahwa dalam pandangan syariat, nikah liar dapat dibagi menjadi dua, yaitu nikah liar yang lengkap syarat dan rukunnya sesuai syariat, dan nikah liar yang tidak melengkapi ketentuan syarat dan rukunnya secara sempurna.⁷⁷

Sanksi *qaḍi liar* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu: *Bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan, maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 100,-(seratus rupiah).*

3. Bentuk-Bentuk Qaḍi Liar

⁷⁵ Skripsi M.Nazar, Tujuan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: 2016.

⁷⁶Putusan MPU Nomor 02 Tahun 2009 Fatwa tentang Hukum Nikah Liar.

⁷⁷Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Liar.

Nikah dengan seorang *qadi liar* hukum jelas tidak sah, hal ini dikarenakan walinya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Dalam perwaliannya juga tidak sah dilaksanakannya (ijab qabul) tidak sah karena yang berhak melakukan ijab haruslah wali nikah yang sesuai dengan aturan agama dan Undang-Undang.⁷⁸

Windan Sayuti membagi istilah nikah sirri menjadi dua bentuk. Pertama, nikah yang hanya dilakukan oleh dua insan, yaitu seorang laki-laki dan perempuan tanpa hadirnya orang tua (wali). Dalam pernikahan seperti ini, akadnya hanya dihadiri oleh mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahi pasangan tersebut tanpa adanya izin pendelegasian atau kuasa dari wali nikah yang berhak. Jadi dalam hal ini, tanpa adanya wali (izin wali nikah) maka pernikahan tersebut diragukan keabsahannya menurut hukum Islam, karena wali adalah termasuk salah satu rukun dalam perkawinan. Menurut Imam Māliki, pernikahan tanpa adanya wali untuk seorang wanita itu hina, sedangkan bagi seorang wanita yang mulia tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan tanpa adanya wali.⁷⁹

Menurut Agustin Hanafi, pernikahan melalui *qadi liar* ada dua bentuk sebagai berikut:

1) Pertama


Pernikahan yang dihadiri oleh wali nasab dari pihak perempuan yang dinikahkan atau dilakukan oleh wali yang wakikan oleh wali nasab, status seeperti ini dinilai sah menurut agama tetapi tidak diakui oleh negara karena tidak masuk dalam pencatatan administrasi negara. Sehingga tidak mendapat perlindungan apapun.

2) Kedua

⁷⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm 230.

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 45-46.

Pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri oleh wali nasab dari perempuan, dan qadhi bertindak sebagai wali hakimnya, hal ini dinilai tidak sah menurut agama dan tidak diakui negara sebab tidak tercatat sehingga pasangan suami istri tidak memiliki buku nikah yang sah. Artinya dalam bentuk yang kedua ini pernikahan yang dilakukan hanya karena ingin memuaskan nafsu belaka tanpa mengindahkan syarat ketentuan syariat karena sengaja tidak menghadirkan wali nasab lantaran takut tidak memberi izin dan persetujuan.⁸⁰



⁸⁰<https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/12/09/menikah-di-qadhi-liar>

BAB III

PANDANGAN ULAMA DAYAH KOTA SABANG TERHADAP PRAKTIK QADI LIAR

A. Profil Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

1. Profil Kecamatan Sukajaya

Kantor Camat Sukajaya kota Sabang berlokasi di Jl. Terminal Balohan No. 1 Balohan, Kecamatan Sukajaya. Kecamatan Sukajaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi sesuai wilayah kerja. Kecamatan Sukajaya dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini kantorcamat Sukajaya kota Sabang mempunyai 43 karyawan/ti.

2. Letak geografis kecamatan dan mata pecaharian penduduk

a) Letak geografis

Kecamatan Sukajaya merupakan salah satu dari 2 (Dua) Kecamatan yang ada di Kota Sabang, yang memiliki luas 60,58 Km², tinggi rata-rata ± 308 M diatas permukaan laut dengan jumlah penduduk 17.470 Jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 287 jiwa/Km persegi. dan ibukota kecamatan di Gampong Balohan. Secara administrasi, Kecamatan Sukajaya terdiri dari 10 (Sepuluh) Desa dan jika dilihat dari Tofografi, Kecamatan Sukajaya berada pada posisi antara 05,460 – 05,540 LU 95,130 - 95,220 BT sedangkan batas-batas wilayah Kecamatan Sukajaya adalah :

- a. Sebelah Utara : Laut Andaman, Kecamatan Sukakarya
- b. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- c. Sebelah Timur : Samudra Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sukakarya, Samudra Indonesia

b) Mata Pencaharian Penduduk

Masyarakat gampong balohan kota sabang memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda yang terdiri dari: PNS (118 orang), TNI/POLRI (19 orang), wiraswasta (448 orang), petani/pekebun (117 orang), nelayan/perikanan (142 orang), buruh harian lepas (10 orang), swasta (25 orang), honorer (22 orang), pensiunan (19 orang), pedagang (34 orang), sopir (31 orang).

3. Visi Misi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Melaksanakan Pembinaan administrasi dan ketatausahaan, Melaksanakan tugas kewilayahan pelayanan tertentu di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, melaksanakan tugas kewilayahan dan pelayanan tertentu di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, melaksanakan tugas kewilayahan dan pelayanan tertentu di bidang kesejahteraan sosial dan pelayanan umum, melaksanakan tugas kewilayahan dan pelayanan tertentu di bidang keistimewaan Aceh, pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pengendalian urusan administrasi ketatausahaan kecamatan sukajaya, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan kecamatan sukajaya. Mengoordinasikan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

4. Data Desa Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Data jumlah gampong di desa kecamatan sukajaya kota sabang terdiri dari; Desa Kreung Raya memiliki jumlah penduduk sekitar 2.208 jiwa, desa Aneuk Laot memiliki jumlah penduduk sekitar 1.370 jiwa, desa Kuta Timu memiliki jumlah penduduk sekitar 2.370 jiwa, desa Kuta

Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 3.754 jiwa, dan desa Kuta Ateuh memiliki jumlah penduduk sekitar 4.196 jiwa.⁸¹

5. Data Gampong Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Kecamatan sukajaya terbagi menjadi 6 gampong yang terdiri dari: Gampong Cot Abeuk yang terdiri dari 3 jurong:(Jurong Sejahtera, Jurong Masjid, Jurong Lhok Bate). Gampong Anoi Itamyang terdiri dari 2 jurong: (Jurong Aron, Jurong Mata ie). Gampong Jaboi yang terdiri dari 4 jurong: (Jurong Meunasah Tuha, Jurong Lam Kuta, Jurong Tgk. Di Jaboi, Jurong Kampong Baro). Gampong Ujong Karengyang terdiri dari 3 jurong: (Jurong Meriam, Jurong Damai, Jurong Mata Ie). Gampong Balohan yang terdiri dari 5 jurong: (Jurong Ulee Kreung, Jurong Lam Kuta, Jurong Cot Kuala, Jurong Alue Thoe, Jurong Blang Tunong). Gampong Cotbau yang terdiri dari 3 jurong: (Jurong Mulia, Jurong Dapu Bata, Jurong Tanoh Buju, Jurong Cot Mancang, Jurong Bay Pass.⁸²

B. Pelaksanaan Praktik *qadi* Liar di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Pelaksanaan pernikahan dibawah tangan oleh seorang *qadi* yang tidak memiliki kewenangan resmi telah berlangsung selama 35 tahun, dimulai sejak tahun 1988 hingga tahun 2022. Praktik ini masih berlanjut secara rutin di tempat kediamannya, di mana beliau menerima permintaan pernikahan dari calon pasangan. Pemohon pernikahan di luar jalur resmi mencakup semua golongan status dan usia, kecuali mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Meskipun demikian, menurut pandangan hukum Islam yang diterapkan oleh beliau, hal ini tidak dianggap sebagai hambatan untuk melangsungkan pernikahan di tempat tersebut. Tempat tersebut umumnya

⁸¹<https://sabang.sigapaceh.id/dashboard/wilayah/di> Akses Pada Tanggal 20 Desember 2023.

⁸²<https://sabang.sigapaceh.id/dashboard/wilayah/di> Akses Pada Tanggal 20 Desember 2023.

dihadiri oleh pasangan yang didominasi oleh pejabat pemerintahan, pasangan muda, dan masyarakat dari golongan kelas ekonomi rendah.⁸³

Sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqih *sentris*. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktikkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatatan Nikah sebagai petugas resmi yang diserahkan tugas terkait pernikahan tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahap praktik pelaksanaannya seperti yang diungkapkan oleh *qadi* liar bapak AM:

Langkah pertama yang harus diambil oleh pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah tangan adalah memberikan keterangan alasan yang memotivasi keputusan mereka. Prosedur ini hanya memerlukan penyampaian keterangan singkat.

Langkah kedua dalam proses pernikahan oleh pasangan yang ingin menikah adalah menentukan tarif biaya pernikahan yang harus dibayarkan. Biaya yang harus ditanggung untuk melaksanakan pernikahan dengan *qadi* liar dikatakan bersifat relatif dan tidak jelas. Hal ini ditentukan berdasarkan profesi dari pasangan yang ingin menikah, Sebagai contoh, jika pernikahan melibatkan pasangan yang masih di bawah umur, biaya minimal yang ditaksir berkisar antara Rp. 800.000 hingga Rp. 1.000.000. Sedangkan, jika pasangan tersebut memiliki profesi menengah seperti pejabat, biaya yang harus dikeluarkan oleh calon mempelai dengan jabatan menengah ini diestimasikan sekitar Rp. 3.000.000 hingga Rp. 4.000.000.

⁸³Wawancara dengan Bapak AM Qadhi Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, 30 Mei 2022

Pasangan nikah yang belum cukup umur melakukan pernikahan dengan *qadi* liar agar tidak melakukan perzinahan atau yang sudah melakukan zina biasanya pihak keluarga langsung melakukan isbat nikah kembali agar pernikahan menjadi sah dari segi hukum agama dan negara, Adapun terjadinya pernikahan sirri karena pihak keluarga tidak memahami tata cara pernikahan yang sah.⁸⁴

Biaya pernikahan tidak resmi ini juga ditentukan oleh sejauh mana kebutuhan mendesak untuk melangsungkan pernikahan. Setelah masalah biaya teratasi, langkah ketiga yang akan diambil adalah persiapan pernikahan. Pernikahan yang dipimpin oleh *qadi* liar hanya dapat dilakukan di tempat tinggal *qadi* liar tersebut. Terkait dengan dua tahap praktik pernikahan di luar jalur resmi dengan *qadi* liar, tidak terdapat data yang spesifik.⁸⁵

Informasi dari bapak MI pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan *qadi* liar bahwa Pelaksanaan nikah sirri berlangsung dengan tata cara yang di mulai dari memberikan informasi kepada *qadi* bahwa pasangan ingin menikah dengan *qadi* tersebut. Pelaksanaan berlangsung dengan hanya di hadiri calon mempelai dan saksi dengan biaya yang diperlukan untuk membayar saksi dan *qadi* sebesar Rp.800.000 sebagai jaminan terlaksananya pernikahan.⁸⁶

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sukajaya memberikan pendapat terkait pernikahan dengan *qadi* liar:

Pernikahan yang dilaksanakan oleh *qadi* liar memang bisa di benarkan hanya dari hukum agama saja tetapi tidak diakui oleh Undang-Undang negara dikarenakan tidak memilik kejelasan hukum

⁸⁴Wawancara dengan Penghulu Bapak Muhammad Yani Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Tanggal 9 Januari 2024.

⁸⁵Wawancara dengan Bapak AM Qadhi Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, 4 juni 2022.

⁸⁶Wawancara dengan Bapak MI Pasangan Nikah Sirri dengan Qadhi Liar di Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, 10 Januari 2024.

menurut hukum yang ditetapkan oleh negara. Jika ingin pernikahan yang sudah dilaksanakan oleh *qadi liar* menjadi sah menurut negara maka harus dilakukan isbat nikah di Lembaga Mahkamah Syariah untuk bisa mendapatkan pengakuan sahnya pernikahan yang akan di berikan kepada kantor KUA untuk proses pembuatan akta nikah.⁸⁷

Pernikahan dengan *qadi liar* tidak mengutamakan syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan sesuai anjuran agama Islam dan hukum negara sehingga *qadi liar* tanpa melakukan kelayakan pasangan suami istri langsung menikahkan istri orang yang masih berstatus memiliki suami maka akan berefek pada sahnya nikah hanya berlaku pada hukum agama tapi tidak sah secara hukum negara.⁸⁸

Pelaksanaan pernikahan sirri ini dianggap membantu mengurangi tingkat perzinahan dan kelahiran anak tanpa nasab (anak hasil hubungan haram) secara signifikan. Dengan adanya praktik *qadi liar* ini, diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, terlepas dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh calon pasangan.⁸⁹

Adapun rujukan *qadi liar* terhadap pelaksanaan nikah sirri ini adapun masalah pernikahan dalam fiqh Syāfi'ī saat dua calon mempelai berada di tempat yang lebih dari 2 marhalah atau 84 km kemudian minta dinikahkan oleh hakim atau muhakkam (orang soleh yang dipilih untuk menikahkan) dengan dihadirinya 2 saksi maka penikahannya adalah sah.⁹⁰

Kegiatan *qadi liar* ini tidak terlepas dari kurang pemahaman terhadap isi al-Quran dan as-Sunnah. Mereka hanya mengetahui bahwa ini

⁸⁷Wawancara dengan Penghulu Bapak Muhammad Yani Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Tanggal 9 Januari 2024.

⁸⁸Wawancara dengan Penghulu Bapak Muhammad Yani Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Tanggal 9 Januari 2024.

⁸⁹Wawancara dengan Bapak AM Qadhi Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, 4 juni 2022.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak AM Qadhi Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, 4 juni 2022.

dianggap sebagai yang terbaik, dan seiring berjalannya waktu, pada masa konflik, hal tersebut dianggap sebagai praktik lazim. Hal ini berawal dari pandangan bahwa status jabatannya dianggap setara dengan hakim resmi, sehingga *qadi* liar menganggap pantas sebagai wali hakim yang sah, sebagaimana wali hakim di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama.⁹¹

Dampak dari pernikahan di luar nikah sangat berpengaruh pada ketahanan sebuah keluarga, termasuk keharmonisan, aspek ekonomi, dan hal-hal yang terkait dengan keluarga lainnya. Pernikahan dengan *qadi* liar dapat menimbulkan masalah serius dalam keluarga, mulai dari potensi perceraian, *hadhanah*, hingga masalah warisan yang membuat pasangan kesulitan menyelesaikan permasalahan keluarga karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi di Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA).⁹² Pelaksanaan nikah liar yang dilakukan oleh geuchik tanpa di ketahui siapapun kecuali *qadid*an pasangan mempelai. Dalam hal ini, proses tersebut akan berjalan dengan lebih mudah dan lancar tanpa kendala.⁹³

C. Pandangan Ulama Dayah terhadap Pelaksanaan Praktik *qadi* Liar di Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang

Ulama dayah kota sabang memberikan tanggapan terkait kontek pernikahan yang dilakukan oleh *qadi* liar, sebagaimana Abi Nazaruddin memberikan tanggapan terkait Praktik *qadi* liar:

konteks *qadi* liar jauh dari prosedur yang seharusnya diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Praktik *qadi* liar ini menyebabkan rusaknya status orang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan tanpa kesepakatan perceraian yang sah. Pihak *qadi* liar langsung menikahkan kedua pasangan tanpa

⁹¹Wawancara dengan Tgk. Nazaruddin, selaku Pimpinan Dayah Sirajul Munir al-Aziziyah, Gampong Cot Abuek, Kecamatan Suka Jaya, 31 Mei 2022.

⁹²Wawancara Dayah dengan Tgk. Saiful Maulana, selaku Pimpinan Dayah Abu Di Pasi al-Aziziyah, Gampong Balohan Kota Sabang, 30 Mei 2022.

⁹³Wawancara dengan Bapak AM Qadhi Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, 4 juni 2022.

memperhatikan status yang masih memiliki istri yang tidak layak dipoligami, dengan alasan-alasan tertentu sesuai syariat, dan diiming-imingi dengan biaya.⁹⁴

Praktik *qadi* liar di Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya didasari oleh jabatan yang sangat berpengaruh, sehingga beliau diangkat menjadi *qadi* liar atas jasa-jasa sebagai salah satu tokoh berpengaruh di gampong tersebut. Karena hal ini, beliau mendapatkan rasa hormat yang tinggi dari masyarakat. Kepercayaan tinggi ini menjadikan beliau sebagai *qadi* liar di gampong tempat studi kasus penelitian dilakukan. Sebagian masyarakat merasa terbantu dengan terlaksananya praktik *qadi* liar sebagai alternatif untuk melaksanakan pernikahan dengan lebih mudah, seperti yang diungkapkan oleh Bapak AM yang merupakan *qadi* liar tersebut.⁹⁵

Abi Bardi Akarta memberikan definisi *qadi* liar secara terpisah:

qadi adalah orang yang memutuskan hukum sedangkan makna liar adalah pelaksanaan nikah yang tidak sesuai dengan hukum negara walaupun sah secara agama. Pengertian tersebut memang sejalan dengan hukum undang-undang dasar yang berlaku di negara yang sah tidaknya suatu pernikahan harus tertulis dan terlaksana secara hukum negara walaupun dalam keagamaan diperbolehkan.⁹⁶

Konteks seorang *qadi* dalam pernikahan harus mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku, adapun pernikahan yang terlaksana dengan seorang *qadi* liar dihukumkan sah, tetapi tidak sejalan dengan aturan yang telah di terapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan .

Terkait *qadi* liar abon kamaruzzaman juga memberikan pendapat:

Jika seorang *qadi* menganggap dirinya layak untuk menikahkan calon mempelai, perlu dievaluasi dari segi kefakihan dalam masalah Munakahat (pernikahan). Apakah seorang *qadi* liar memiliki

⁹⁴Wawancara dengan Abi Nazaruddin, Ketua Aswaja Sekaligus Pimpinan Dayah Sirajul Munir al-Aziziyah Kota Sabang, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

⁹⁵Wawancara dengan Bapak AM Qadhi Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, 4 juni 2022.

⁹⁶Wawancara dengan Abi Bardi Akarta, Ketua Tastafi Sekaligus Pimpinan Dayah Darul Wa'di al-Amiriyah Kota Sabang, Pada Tanggal 21 Maret 2023.

kapasitas ilmu yang memadai? Dalam Islam, tingkatan kemujtahidan memiliki beberapa tingkatan, antara lain *mujtahid mutlak*, *mujtahid tarjih*, *mujtahid fatwa*. Sebenarnya, jika dilihat dari tingkatan *mujtahid* terendah, yaitu *mujtahid fatwa mutaquadimin*, yang terhitung dari masa ulama yang termasuk kedalam *mujtahid tarjih* saja, seperti beberapa ulama karismatik Aceh seperti Abū Mudi, Abū Tumin, Abū Kuta Krueng. Para ulama tersebutlah yang memiliki kewenangan untuk menikahkan pasangan, selain lembaga Kantor Urusan Agama.⁹⁷

Tgk. Saiful Maulana pimpinan dayah di gampong Balohan juga memberikan pendapat terkait *qadi* liar:

pernikahan yang dilaksanakan bapak AM atau *qadi* s adalah pernikahan sirri. Pernikahan bisa dilaksanakan dengan menyewa wali palsu tanpa sepengetahuan *qadi* liar, namun yang menjadi masalah *qadi* tidak meminta kejelasan status kewaliannya dan tidak ada keterangan yang mewakilahkan dari wali nasab yang berhak. Ini akan berdampak buruk kepada status pernikahanyang terlaksana. Pernikahan seperti ini tidak mengikuti syarat dan rukun pernikahan yang tidak merujuk kepada al-Qur'an dan Undang-Undang maka status pernikahan tidak sah atau batal secara hukum.⁹⁸

Konsekuensi hukum lain dari pernikahan di luar nikah antara lain dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, seperti tidak mendapat restu, pernikahan lintas agama, poligami, dan lain sebagainya. Dampaknya juga melibatkan aspek ekonomi dan pendidikan, khususnya pada mahasiswa. Dari segi hukum, pernikahan di luar resmi dianggap sebagai pelanggaran hukum, menyebabkan masalah sosial dan psikologis, dan berdampak pada aspek keagamaan, terutama jika dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti ustadz atau kyai.

⁹⁷Wawancara Abon Kamaruzzaman selaku Wakil Pimpinan Dayah Aby Bardi (Pimpinan Dayah Darul Wa'di al-Amiriyah Kota Sabang), Pada Tanggal 3 April 2023.

⁹⁸Wawancara dengan Tgk. Saiful Maulana, selaku Pimpinan Dayah Abu Di Pasi al-Aziziyah, Gampong Balohan Kota Sabang, 30 Mei 2022.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Qaḍi Liar di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang

Tinjauan hukum Islam terhadap pandang ulama dayah atas permasalahan praktik *qaḍi* liar, ulama dayah kota sabang memberikan keterangan atas kajian tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer tentang pelaksanaan Praktik *qaḍi* liar memang sejalan sesuai dengan hukum Islam yang sudah berlaku sejak zaman rasulullah Saw. Namun ulama dayah memiliki pegangan *ijma* hukum yang kuat walaupun tetap mengikuti atau sejalan dengan hukum Islam yang di anut oleh pemerintah dan negara. Ulama dayah memegang teguh jalur sanad hukum Islam yang di wariskan dari masa nabi Muhammad Saw hingga para ulama *tabit tabi'in* dan ulama *mutaakhirin* dan juga mengikuti jalan ulama setelahnya seperti syaikh besar Abdul Qadir al Jailani yang menyambungkan keaslian hukum Islam dari zaman nabi muhammad SAW. Hal tersebut jelaslah para ulama dayah terhadap pandangan hukum Islam murni mereka tetap sejalan dengan dalil-dalil dan *ijma'-ijma'* para ulama terdahulu.⁹⁹

Pernikahan dengan wali hakim juga tidak serta merta dilakukan. Setidaknya ada tiga persyaratan utama sebagaimana berikut:

وَذَكَرَ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ: أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ كَفُوًّا، وَأَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً، وَأَنْ تَكُونَ فِي مَحَلٍّ وَلَا يَتَهُ

Penulis menyebutkan tiga syarat (nikah dengan wali hakim): Calon suami harus sekufu; (2) calon istri harus sudah balig; (3) dan calon istri juga berada di wilayah tugas kewalian sang hakim,” I‘anatut Thalibin, jilid III.¹⁰⁰

وَلَهُ أَيُّ لِّلشَّخْصِ بِالْمُعَارِضِ شَهَادَةٌ عَلَى نِكَاحٍ بِتَسَامُعِ أَيِّ اسْتِفَاضَةٍ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمِنُ مِنْ كَذِبِهِمْ لِكَثْرَتِهِمْ

Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari

⁹⁹Wawancara dengan Abi Nazaruddin, Ketua Aswaja Sekaligus Pimpinan Dayah Sirajul Munir al-Aziziyah Kota Sabang, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

¹⁰⁰KitabI‘anatut Thalibin, jilid III, hlm. 260.

banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan. kitab *I'anatuth Tholibin* Juz IV.¹⁰¹

Dalam kitab *I'anatuth Tholibin*, tidak menerangkan tentang *qaḍi* liar, namun ini bisa kita kaitkan dengan pelaksanaan nikah siri yang sudah pasti dilaksanakan kepada *qaḍi* liar. Tersebut diatas bahwa permasalahan orang yang berhak menikahkan pasangan nikah yaitu wali yang ditunjuk oleh penguasa yang resmi dan juga di restui oleh pihak keluarga, namun lain halnya dengan *qaḍi* liar yang melakukan pernikahan tanpa di ketahui pihak manapun, dan juga dijelaskan dalam kitab *I'anatut Thalibin* jilid III yang bahwasanya pelaksanaan pernikahan sebenarnya harus di ketahui dikalangan masyarakat banyak dan juga di ketahui oleh otoritas pemerintahan, beda halnya pernikahan yang dilakukan oleh *qaḍi* liar, yang mana pernikahan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa di ketahui.

Terkait dengan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan Praktik *qaḍi* liar ini jelas secara hukum Islam ataupun pandangan ulama dayah terkait Praktik *qaḍi* liar. Hukum pelaksanaan Praktik *qaḍi* liar tersebut hukumnya haram secara hukum syari'.¹⁰²

Kontek Penjelasan tentang keharaman perbuatan tersebut juga disebut oleh Aby Nazaruddin dan Aby Bardi Akarta yang merujuk dalam kitab klasik yaitu kitab *I'yatatun Thalibin* jilid III tersebut di dalam kitab:

Hukum *qaḍi* di setiap wilayah hukumnya fardhu ain, maksudnya jika satu wilayah tiada seorang *qaḍi* nikah dan tidak berdosa pada tempat tersebut, dan haramlah jika tempat tersebut tidak memiliki *qaḍi* nikah yang sah. Jadi, maksudnya wajib ada *qaḍi* nikah di setiap wilayah (kecamatan)".

¹⁰¹kitab *I'anatuth Tholibin* Juz IV hlm. 301.

¹⁰²Wawancara dengan Abi Nazaruddin, Ketua Aswaja Sekaligus Pimpinan Dayah Sirajul Munir al-Aziziyah Kota Sabang, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

Dalam syara', *qadi* adalah seorang yang bisa menijtihadkan hukum (hukum nikah) yang tersebut seperti ulama *mutakallim* (ulama yang memiliki kelebihan dalam segi ketauhidan) karena ulama *mutakallim* memiliki kelebihan dalam segi menistibatkan hukum seperti tentang hukum perkawinan yang pernafsiran berpedoman langsung dengan al-Qur'an dan as-Sunnah."¹⁰³ Ulama *mutaqaddimin* telah mejima' tentang masalah hukum *qadi* nikah sesuai dengan al-Qur'an dan as-sunah yang memberikan penjelasan secara detail mengenai bagaimana syarat dan rukun seorang *qadi* nikah yang benar sehingga kemasalahatan dapat tercapai.

Ketentuan hukum tersebut mengenai kewenangan seorang wali nikah juga memang telah disebutkan didalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali nikah yang menyatakan " wali hakim adalah kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon memepelai yang tidak mempunyai wali". Dan juga terkait dengan pelaksanaan *qadi* liar yang sudah menyebar dimasyarakat, hukum Islam dan undang-undang sudah mengajurkan untuk memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan hukum yang di tetapkan. Dalam hal ini, Undang-Undang juga memberikan ketetapan hukum terkait dengan aturan-aturan tentang perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁰⁴

Uraian pasal tersebut sudah memberikan kejelasan hukum terhadap Praktik *qadi* liar dari segi tidak mentaati peraturan yang berlaku hingga

¹⁰³Wawancara dengan Abi Nazaruddin, Ketua Aswaja Sekaligus Pimpinan Dayah Sirajul Munir al-Aziziyah Kota Sabang, Pada Tanggal 24 Maret 2023.

¹⁰⁴Wawancara dengan Bapak Imanuddin selaku Imam Masjid di Gampong Balohan dan mantan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gampong Balohan Kota Sabang, 8 agustus 2022.

membaiat dirinya sendiri seorang wali nikah yang sah secara hukum, dan juga sudah menentang hukum-hukum syariat dan negara sehingga layak seorang *qaḍi* liar dijerat dengan hukum-hukum pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Namun hingga sekarang pihak pemerintah belum melakukan tindakan yang tegas untuk permasalahan Praktik Qaḍi liar ini.

E. Analisis Penulis

Penulis meneliti penjelasan dari tokoh ulama dayah terkiat praktik qaḍi liar dapat dianggap sebagai kegiatan yang bertentangan dengan hukum syariah. Menurut penulis, yang tidak sesuai adalah ketika *qaḍi* liar melaksanakan akad nikah tanpa sepengetahuan lembaga yang berwenang. Pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan kerusakan hubungan dan hukum perkawinan dalam lingkup keluarga mempelai. Secara tidak langsung, *qaḍi* liar telah melegalkan perbuatan zina terhadap pasangan suami istri yang menikah tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Apabila pernikahan tidak dicatat, konsekuensi hukumnya adalah kehilangan manfaat pencatatan nikah yang jelas. Ini dapat menyebabkan masalah dalam menuntut hak keperdataan anak, istri, atau suami dalam kasus pernikahan liar.

Indonesia memiliki UU No. 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum keluarga, mulai dari prosedur dan syarat praperkawinan hingga pasca perkawinan, bahkan sampai perkawinan tersebut putus. Tidak terkecuali dalam hal poligami. Selain itu, terdapat pula pasal 279 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan peraturan hukum pidana yang saat ini tetap berlaku di Indonesia (hukum positif).

Perbuatan pidana secara materiil atau disebut KUHP juga memuat ketentuan ancaman:

Sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam Pasal 279:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:


- a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir (1) menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 3. Pencabutan hak berdasarkan Pasal No. 1-5 dapat dinyatakan. Ayat 1 butir ke-1 tapi penekanan disini perkawinan yang telah ada disembunyikan. Maka saat pelaksanaan perkawinan ada penghalang yang sah tapi disembunyikan maka bisa diancam dengan penjara 7 tahun.

Ayat 1 butir ke-1 tapi penekanan disini perkawinan yang telah ada disembunyikan. Dalam pelaksanaan poligami bisa dilaksanakan Ketika mendapat ijin dari pengadilan. Maka saat pelaksanaan perkawinan ada penghalang yang sah tapi disembunyikan maka bisa diancam dengan penjara 7 tahun. Dalam ayat satu melakukan perkawinan yang sah Adan - mengetahui R adanya penghalang dari perkawinan tersebut. Beda dengan ayat ini yang lebih mempermasalahkan terkait menyembunyikan status penghalang yang sah dan melakukan perkawinan yang kedua.

Ketentuan pasal dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia antara lain kejahatan melakukan perkawinan sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi,

pelanggaran terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, dan pelanggaran memutuskan perkawinan tanpa melalui putusan pengadilan.

Urgensi seorang *qadi* nikah dalam kehidupan memang sangat penting dalam ranah peradilan. Namun, seorang *qadi liar* menganggap kegiatan tersebut sebagai urf, suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat terkait hukum perkawinan. Meskipun dianggap sebagai kebutuhan calon mempelai dan sesuai dengan kemaslahatan pribadi mereka, perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan perkawinan harus selaras dengan hukum syariah. Praktik *qadi liar* harus di minimalisir agar tidak menimbulkan kemudharatan hukum dan kesalahpahaman di masyarakat sesuai dengan Fatwa Nomor 2 Tahun 2009 tentang nikah liar yang diputuskan oleh MPU Aceh untuk meminimalisir terjadinya praktik nikah sirri yang dilakukan *qadi liar*. Hal ini penting agar masyarakat memahami hukum perkawinan syariah dan Undang-Undang perkawinan secara mendalam, menghindari kemurkaan Allah SWT.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa kajian mengenai pandangan ulama dayah terhadap Praktik *Qadi* liar di Kota Sabang.

1. Pelaksanaan Praktik *qadi* liar oleh seorang *qadi* yang tidak memiliki kewenangan resmi telah berlangsung selama 35 tahun, dimulai sejak tahun 1988 hingga tahun 2022. Praktik ini masih berlanjut secara rutin di tempat kediamannya, di mana beliau menerima permintaan pernikahan dari calon pasangan. Pemohon pernikahan di luar jalur resmi mencakup semua golongan status dan usia, kecuali mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Meskipun demikian, menurut pandangan hukum Islam yang diterapkan oleh beliau, hal ini tidak dianggap sebagai hambatan untuk melangsungkan pernikahan. Tempat tersebut umumnya dihadiri oleh pasangan yang didominasi oleh pejabat pemerintahan, pasangan muda, dan masyarakat dari golongan kelas ekonomi rendah.
2. Ulama dayah kota sabang menanggapi terkait kontek pernikahan yang dilakukan oleh *qadi* liar, sebagaimana Abi Nazaruddin memberikan tanggapan terkait Praktik *qadi* liar, konteks *qadi* liar jauh dari prosedur yang seharusnya diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Praktik *qadi* liar ini menyebabkan rusaknya status orang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan tanpa kesepakatan perceraian yang sah. Konteks seorang *qadi* dalam pernikahan harus mengikuti aturan Undang-Undang yang berlaku, adapun pernikahan yang terlaksana dengan seorang *qadi* liar dihukumkan sah, tetapi tidak sejalan dengan aturan yang telah di terapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pandang ulama dayah atas permasalahan Praktik qadī liar, ulama dayah kota sabang memberikan keterangan atas kajian tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer tentang pelaksanaan Praktik qadī liar memang sejalan sesuai dengan hukum Islam yang sudah berlaku sejak zaman rasulullah Saw. Namun ulama dayah memiliki pegangan ijma hukum yang kuat walaupun tetap mengikuti atau sejalan dengan hukum Islam yang di anut oleh pemerintah dan negara. Ulama dayah memegang teguh jalur sanad hukum Islam yang di wariskan dari masa nabi Muhammad Saw hingga para ulama *tabit tabi'in* dan ulama *mutaakhirin* dan juga mengikuti jalan ulama setelahnya seperti syaikh besar Abdul Qadir al Jailani yang menyambungkan keaslian hukum Islam dari zaman nabi muhammad SAW. Hal tersebut jelaslah para ulama dayah terhadap pandangan hukum Islam murni mereka tetap sejalan dengan dalil-dalil dan ijma'-ijma' para ulama terdahulu.


B. Saran

Dilihat dari penelitian yang penulis teliti di atas, penulis ingin memberikan saran kepada kita semua sebagai umat Muslim dan masyarakat agar dapat menciptakan keadaan yang lebih baik. Pelaksanaan pernikahan merupakan suatu hubungan yang serius dan bersifat abadi jika dijaga dengan kesucian, kasih sayang, dan rahmat. Hubungan pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga mengaitkan dua keluarga yang akan disatukan. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mempelai yang ingin menikah seharusnya mencari informasi yang akurat agar Praktik *qadī* liar semakin terbatas dan tidak memiliki celah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Praktik *qadī* liar sering terjadi karena banyak pasangan yang mencari cara praktis untuk menikah,

sehingga memberikan peluang bagi *qadi liar* untuk menjalankan kegiatannya.

2. Masyarakat perlu lebih memperhatikan keadaan sekitarnya. Dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, oknum-oknum seperti *qadi liar* yang mencari keuntungan dapat dicegah.
3. Tokoh ulama dayah dan lembaga kantor urusan agama seharusnya lebih memperhatikan atau mengawasi pelaksanaan Praktik *qadi liar* di suatu tempat. Langkah-langkah yang lebih tegas dari pihak ulama dan pemerintah dapat membantu mengantisipasi penyebaran kegiatan tersebut dan mencegah masyarakat terjerumus secara bertahap.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Fiqih Munakahat*”, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Imprit Bumi Aksara, 2009).
- Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Abdurrahmat Fathoni, “*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Abu Tumin, “Kajian Muzakarah Se-Ulama Aceh: Nikah Pada Qaḍi Liar Sah atau Tidak”. Diakses Melalui <https://youtu.be/E-Jeyjhca-S>, Tanggal 8 Maret 2023.
- Achmad Nurhesa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Adibah Binti Yusof, Abdullah Sari, *Nikah Liar dan Dampaknya di Rantau Panjang, Kelantan, di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Ahmad bin Abdul Aziz, “*fathul muin*”, (Terj: Abul hiyadh), (Jakarta: Pustaka Azam, 2007).
- Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, Dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV Pena Persada, 2022).
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002.
- al-Albani dan Muhammad Nashiruddin, “*Shahahih Sunan Ibnu Majah*”, (Terj: Ahmada Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azam, 2007).
- al-Albani dan Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan Nasa’i*, (Jakarta: Terj. Ahmad Yoswadi, 2007).

Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”* (Jakarta: Kencana, 2014).

Annisa Ridha Watiko, *“Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1975 di Kabupaten Karangayar, Surakarta: Universitas Surakarta, 2014.*

Badruddin Hsubki, *“Dilema Ulama Dalam Perubahan Sosial”*, (Jakarta:Gema Insani Press).

Beni Ahmad Sobaeni, *“Fiqih Munakahat (Buku 1)”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Fathonah K. Daud, dan Ramdani Wahyu Sururuie, *“Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”*. *Akademika*, Vol. 15, No. 02, Desember 2021, hlm 55. Vol. 10, No. 02, Desember 2022.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2019).

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007).

Hikmatullah, *“Fiqih Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)”*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021).

<https://aceh.tribunnews.com/amp/2022/12/09/menikah-di-qaḍi-liar>

<https://sabang.sigapaceh.id/dashboard/wilayah/>

https://youtu.be/e-jEyjhCA-s?si=ADzp2TIW_XVaM0Ag

Iffah Muzammil, *“Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam”* (Tangerang: Tita Smart, 2019).

Jamaluddin, Nanda Amalia, *“Buku Ajar Hukum Perkawinan”*, (Lhoksumawe: Unimal Press 2016).

Kasim, *“Fiqih Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaan Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia”* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2019).

Komplikasi Hukum Islam.

- Kumedi Ja'far, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cet 2*, (Jakarta: Siraja, 2006)
- Masjfuk Zuhdi, Nikkah Sirri, *"Nikah Dibawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif"*, Jurnal Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No 28 Th. VII 1996, Sep-Okt, (Jakarta: Al-Hikmah & Didbinbapera Islam, 1996).
- Maskur A.B, *"Fiqh Lima Mazhab"*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001).
- Moh. Idris Ramulyo, *"Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam)"*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996).
- Putusan MPU Nomor 02 Tahun 2009 Fatwa tentang Hukum Nikah Liar.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Hukum Nikah Liar.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Ratna Junita, Rusjdi Ali Muhammad, Imam Jauhari dengan judul *"Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadi Liar"* (studi penelitian di kabupaten aceh besar), Jurnal Syiah Kuala Low Jurnal, Aceh Besar: Vol. 1 Nomor 2, 2017.
- Ruhamah, Milhan, dan Zainal Arifin Purba, *"PRAKTIK QADI LIAR PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (Studi Kasus Di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)"*. Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Vol. 10, No. 02, Desember 2022.
- Rusdaya Basri, *"Fiqh Munakahat"*, (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019).
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *"Teori-teori Psikologi Sosial"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Sayyid Sabiq, *“Fiqh Sunnah 3”*, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 200).

Skripsi M.Nazar, Tujuan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: 2016.

Skripsi Sri Faula Devi, *“Pandangan Ulama Dayah Tradisional di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat terhadap Pembagian Harta Warisan Satu Banding Satu Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan.”* Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: 2019.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2007).

Sukardi Paraga, *“Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)”*, *Jurnal Pendants* Volume 1 No.2, Desember 2019, 146. Di akses melalui <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/download/617/531>. Tanggal 12 oktober 2022.

Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta : Duta Media, 2017).

Tihami dan Sohari Sahrani, *“Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1131.

Wawancara di KUA dengan Penghulu Bapak Muhammad Yani Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Tanggal 9 Januari 2024.

Wawancara di Rumah Bapak MI Pasangan Nikah Sirri Dengan Qaḍi Liar di Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, 10 Januari 2024.

Wawancara dengan Abi Bardi Akarta, Ketua Tastafi Sekaligus Pimpinan Dayah Darul Wa’di al-Amiriyah Kota Sabang.

Wawancara dengan Abon Kamaruzzaman selaku Wakil Pimpinan Dayah Aby Bardi (Pimpinan Dayah Darul Wa’di al-Amiriyah Kota Sabang), Pada Tanggal 3 April 2023.

Wawancara dengan Bapak AM Qaḍi Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang.

Wawancara dengan Bapak Imanuddin selaku Imam Masjid di Gampong Balohan dan mantan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gampong Balohan Kota Sabang, 8 agustus 2022.

Wawancara dengan Tgk. Nazaruddin. selaku Pimpinan Dayah Sirajul Munir al-Aziziyah, Gampong Cot Abuek, Kecamatan Suka Jaya.

Wawancara dengan Tgk. Saiful Maulana, selaku Pimpinan Dayah Abu Di Pasi al-Aziziyah, Gampong Balohan Kota Sabang.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4622/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i):
- a. Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL
 - b. Husni, M.A..
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Mukhlisul A'mal
- N I M** : 190101023
- Prodi** : HK
- J u d u l** : Pandangan Ulama Dayah Kota Sabang Terhadap Praktek Qhadi Liar (Studi Kasus di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Agustus 2022

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2. Surat keterangan telah melakukan penelitian.



PEMERINTAH KOTA SABANG KECAMATAN SUKAJAYA

Jalan Terminal Balohan Nomor 1 Telp. (0652) 3324341
BALOHAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9 / 391 / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SYACHRIAL,S.STP,M.Si
Jabatan : Camat Sukajaya Kota Sabang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUKHLISHULA'MAL
NIM : 190101023
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Prodi : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Semester : IX

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Ilmiah dalam rangka proses penulisan skripsi dengan judul "Pandangan Ulama Dayah Kota Sabang Terhadap Praktek Qadhi Liar (Studi Di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)".

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sabang, 22 Desember 2023

CAMAT SUKAJAYA SABANG



SYACHRIAL S.STP.M.Si

Pembina TK I

Nip. 19780920 199711 1 001



PEMERINTAH KOTA SABANG
KECAMATAN SUKAJAYA
GAMPONG BALOHAN
 Jalan Terminal Balohan No. 062 Kode Pos 23626
S A B A N G

Balohan, 13 Desember 2023

Nomor : 000.0.0/ 1102 / 2023
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :
 Dekan Bidang Akademik
 dan Kolembagaan UIN Ar- Raniry
 di –
 Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Sehubungan dengan Surat Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar- Raniry Nomor: 4720/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023, Tanggal 03 April 2023 perihal penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUKHLISHUL A'MAL
 Nim : 190101023
 Semester/ Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat Sekarang : Jl. Ulee Lheue Gampong Cot Lam Kuweuh Banda Aceh

Bahwa telah selesai melakukan Observasi/ Penelitian yang terkait pengumpulan data yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul "**Pandangan Ulama dayah Kota Sabang terhadap Praktek Qadhi Ilar (Studi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)**"

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

a.n. **KEUCHIK BALOHAN**
 Sekretaris,



DARWIN
 NIP. 19690202 201312 1 002



Gambar 1.1 Wawancara Dengan *Qadi* Gampong Balohan Kota Sabang.



Gambar 1.2 Wawancara Dengan Aby Nazaruddin Pimpinan Dayah Sirajul Munir Al-Aziziyah Kota Sabang.



Gambar 1.3 Wawancara Dengan Aby Bardi Akarta Pimpinan Dayah Darul Wa'di al-Amiriyah Kota Sabang.



Gambar 1.4 Wawancara dengan Tgk. Saiful Maulana Pimpinan Dayah Abu Di Pasi Al-Aziziyah Kota Sabang.



Gambar 1.5 Wawancara dengan Abon Kamaruzzaman Selaku Wakil Pimpinan Dayah Aby Bardi (Pimpinan Dayah Darul Wa'di Al-Amiriyah Kota Sabang.



Gambar 1.6 Wawancara dengan Bapak Muhammad yani Penghulu KUA Gampong Balohan , Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.



Gambar 1.7 Wawancara dengan Bapak MI pasangan nikah sirri dengan *qadi liar* Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.

Lampiran 4. Pertanyaan wawancara

Pertanyaan Wawancara Untuk Qadi Gampong

1. sejak kapan bapak telah melaksanakan Praktik *qadi liar* ini ?
2. apa yang bapak ketahui tentang pernikahan melalui bapak?
3. apa yang membuat bapak teringin untuk melakukan Praktik *qadi liar* ?
4. siapa saja atau kalangan bagaimana yang datang untuk memintah pelaksanaan nikah dengan bapak?
5. Apa tahapan dan perlengkapan yang harus terpenuhi untuk bisa menikah dengan bapak?
6. Bagaimana menurut bapak terkait praktik pernikahan yang bapak lakukan?
7. Bagaimana respon bapak Ketika Masyarakat dan tokoh gampong mengetahui kegiatan pernikahan dengan bapak?

Pertanyaan Wawancara Untuk Ulama Dayah

1. Bagaimana pendapat tdk terkait dengan adanya Praktik *qadi liar* yang dilakukan di kota sabang terkhusus di gampong balohan?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan Praktik *qadi liar* ini dalam hukum islam, dan apakah menurut tdk hukum Indonesia juga memberikan hukum tentang *qadi liar* ini?

3. Menurut tdk apa yang harus dilakukan untuk bisa meminimalisir Praktik qadi liar ini agar tidak meluas lebih jauh?

Pertanyaan Wawancara Untuk pasangan nikah dengan qadi liar

1. Bagaimana proses pernikahan bapak dengan qadi gampong terhadap pernikahan bapak?
2. Apa saja yang harus di persiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung?
3. Berapa biaya yang harus bapak keluarkan dalam pelaksanaan pernikahan dengan qadi gampong untuk kelancaran pernikahan bapak?
4. Apakah ada pengurusan surat setelah pelaksanaan pernikahan untuk status kejelasan istri dan anak?

